



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 298 /KPTS/BALITBANGDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI DAERAH KELITBANGAN

TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi antara kegiatan penelitian dan pengembangan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk tertib pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Kelitbangan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

- KELIMA : Dalam hal Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berhalangan untuk hadir, dapat ditunjuk Narasumber pengganti untuk mewakili Instansi Narasumber yang berhalangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI di Jakarta.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.